BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan terkait analisis persepsi nasabah rentenir tentang qard{ pada praktik rentenir di Desa Bandaran Kecamatan Bangkalan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan akan adanya lembaga yang memberikan pelayanan simpan-pinjam di Desa Bandaran mengakibatkan semakin berkembangnya praktik rentenir. Praktik rentenir di Desa Bandaran menerapkan bunga yang cukup tinggi sekitar 10% sampai 30% dalam jangka peminjaman. Proses pembayarannya pinjaman dengan mencicil. Secara mayoritas nasabah rentenir karena himpitan kebutuhan atau adanya unsur keterpaksaan sehingga meminjam uang dengan bunga kepada rentenir.
2. Nasabah rentenir di Desa Bandaran memiliki dua persepsi berbeda mengenai tambahan (bunga) yang diterapkan oleh rentenir. Pertama, persepsi bahwa bunga pinjaman diperbolehkan karena sebagai imbalan jasa atau bantuan untuk mengembangkan usaha sehingga memperoleh keuntungan dari usahanya. Selain itu, diperbolehkan bunga pinjaman karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan di masyarakat. Kedua, pesepsi bahwa bunga pinjaman tidak diperbolehkan karena menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bunga pinjaman termasuk perkara riba dan bunga pinjaman memberikan beban yang berat bagi masyarakat.

3. Pendapat yang kuat bahwa menurut hukum Islam bunga pinjaman saat ini serupa dengan riba di masa Rasulullah. Maka dari itu persepsi diperbolehkan bunga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pinjaman (qard} menganjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan apabila debitur mengalami kesulitan. Dan anggapan bahwa meminjam uang ke rentenir agar mendapatkan kemaslahatan meskipun terpaksa adalah anggapan yang keliru. Karena nasabah rentenir malah mengalami kesulitan akibat adanya beban bunga yang tinggi.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memberikan pengertian kepada masyarakat tentang produk dan tujuan ekonomi Islam. Dan apabila lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan supaya merubah strategi penjualan produk-produk syariah. Dengan mendirikan lembaga keuangan seperti BMT atau Lazis yang dekat lokasinya di Desa Bandaran.

2. Bagi pihak yang memberikan pinjaman, hendaknya pinjaman tidak menerapkan bunga. Karena bunga jelas-jelas memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Maka dari itu bisa menggunakan prinsip pinjaman yang sesuai syariah. Bisa menggunakan prinsip qard}

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan (tanpa mengharap imbalan). Dan menggunakan akad syirkah (kerja sama) atau akad bai' (jual beli).

3. Bagi pihak yang meminjamkan, supaya memberikan tujuan dan perhatian kepada nasabah untuk penggunaan pinjaman agar tidak terjadi kerugian. Dan hendaknya dalam akad qard{ memberikan perpanjangan tenggang waktu kepada debitur apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran.
4. Bagi tokoh agama, mengingatkan masyarakat bahwa bunga pinjaman termasuk perkara riba dan supaya beralih kepada prinsip ekonomi syariah.
5. Bagi masyarakat, selektif dalam melakukan pinjaman dan supaya menggunakan pinjaman dengan tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id